

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) mendefinisikan arti dari Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Menurut Andi Prajitno, Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menetapkan hukum melalui akta autentik yang dibuatnya.¹

Tanggung jawab hukum Notaris dalam pembuatan akta adalah kewajiban Notaris untuk menjaga keabsahan akta, dan mencegah dampak dari pemalsuan akta yang dibuat tanpa sepengetahuan Notaris. Notaris tidak boleh hanya sekedar membuat akta, namun juga harus memeriksa kembali, dan membetulkan kesalahan tulis/kesalahan ketik pada akta yang dibuat tersebut dengan cermat, dan teliti. Dalam hal ini berarti bahwa, Notaris wajib menjamin, dan memastikan akta tersebut telah dibuat dengan benar, dan sah sesuai dalam ketentuan Undang-

¹ Andi Prajitno, *Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm. 12.

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris supaya dirinya terlindungi dari gugatan hukum dan pencemaran nama baik di mata masyarakat.²

Akta yang telah dibuat harus dapat dipertanggung jawabkan oleh Notaris, dan senantiasa bersedia menanggung ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian jika akta yang dibuat olehnya menjadi cacat hukum atau menyebabkan ketidak absahan akta tersebut, sehingga terjadinya batal demi hukum dan Notaris dapat digugat atas dasar tindakan melawan hukum ataupun wanprestasi.³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi landasan atau pedoman bagi Notaris dalam bertanggung jawab pada akta yang dibuatnya. Aturan mengenai bentuk-bentuk pertanggung jawaban yang dapat diberikan oleh Notaris telah ditetapkan, dan dirumuskan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 65, dan Pasal 84 UUIJN. Pasal 15 ayat (1) UUIJN menjelaskan bahwasanya, Notaris wajib bertindak dengan jujur, saksama, dan mandiri, serta bertanggung jawab dalam menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, dan tidak berpihak kepada pihak mana pun. Pasal 65 UUIJN menjelaskan bahwasanya, Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya bahkan protokol (arsip) Notaris tersebut sudah diserahkan kepada Notaris lain atau Majelis Pengawas Daerah. Pasal 84 UUIJN menjelaskan bahwasanya, Notaris bertanggung jawab pada kerugian yang diderita oleh para pihak penghadap oleh sebab kelalaian, atau kesengajaan Notaris dalam

² Andyna Susiawati Achmad, *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris Dalam Tindakan Malapraktik Dan Deliberate Dishonesty Action*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2023, hlm. 8.

³ Sjaifurrachman, dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 119.

menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada pihak yang dirugikan tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara memiliki fungsi dalam menciptakan kepastian, dan memberikan pertanggung jawaban hukum melalui pembuatan akta autentik.⁴ Sesuai dengan isi yang terdapat dalam Pasal 1868 KUH Perdata bahwasanya, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Akta autentik ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.⁵ Namun, pada kenyataannya dalam praktik tidak jarang timbul berbagai persoalan yang menyangkut tanggung jawab hukum Notaris, terutama apabila terjadi sengketa atau ketidakakuratan dalam isi akta autentik yang dibuat.⁶

Salah satu permasalahan utama yang sering sekali muncul adalah ketika akta autentik yang dibuat oleh Notaris dipersoalkan di pengadilan, akibat dugaan adanya cacat hukum atau penyimpangan dalam prosedur pembuatannya, meskipun kesalahan tersebut timbul oleh sebab kelalaian Notaris, dan

⁴ Umar Ma'ruf, dan Dony Wijaya, Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Autentik, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2015, hlm. 5. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1370> diakses tanggal 12 September 2025.

⁵ Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hlm. 10.

⁶ Rahmad Hendra, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2012, hlm. 2. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.10293> diakses tanggal 12 September 2025.

ketidakhujuran para pihak yang terlibat.⁷ Tentunya hal tersebut dapat menyebabkan dampak pada pertanggung jawaban hukum Notaris, baik dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum dan/atau sebagai individu yang bertanggung jawab atas keabsahan akta tersebut.

Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwasanya, setiap perbuatan yang melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) hingga merugikan orang lain, maka diwajibkan kepada pelaku untuk mengganti kerugian tersebut, oleh karena itu, posisi Notaris sering kali berada di bawah tekanan untuk memastikan terlebih dahulu pada setiap akta yang dibuatnya bebas dari potensi gugatan hukum. Namun, di sisi lain, Pasal 51 ayat (4) UUJN menentukan bahwa, Notaris hanya dapat dimintai pertanggung jawaban, dan pemulihan hak korban/ganti rugi secara hukum apabila terbukti lalai dan/atau secara sengaja melakukan kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya.⁸

Pembuatan akta dalam prosesnya sangat membutuhkan ketelitian, dan kecermatan, namun terkadang kesalahan data yang tidak diinginkan pasti selalu saja terjadi, tentunya keadaan tersebut tidak terlepas dari peran Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk memeriksa, dan memperbaiki akta yang telah dibuat.⁹

⁷ Oemar Moechthar, *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris Dan PPAT*, Prenada Media, Jakarta, 2024, hlm. 40.

⁸ Tirajoh Cicilia, Kajian Yuridis Pelanggaran Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Jurnal Lex Privatum*, 2015, hlm. 5. <http://dx.doi.org/10.15427/jlp.v3i3.2580> diakses tanggal 24 September 2025.

⁹ I Made Hendra Kusuma, *Problematis Notaris Dalam Praktik*, Penerbit Alumni, Bandung, 2021, hlm. 9.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Laman Website yang diunggah oleh Media Massa Story pada 27 Agustus 2025, mencatat seluruh data-data daftar nama Notaris yang bertugas di Kabupaten Bireuen mulai dari yang berstatus aktif, tidak aktif, dan yang telah meninggal dunia. Terhitung dari total keseluruhan Notaris yang memiliki status tugas aktif di Kabupaten Bireuen saat ini yaitu, berjumlah sebanyak 26 orang Notaris.¹⁰

Kasus yang berkaitan dengan permasalahan tanggung jawab hukum Notaris dan sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris dalam pembuatan akta autentik di Kabupaten Bireuen, penulis mendapatkan data dari Notaris senior di Kabupaten Bireuen yakni, Notaris Abdullah Ismail. Dalam perkara ini para pihak menggugat keabsahan peralihan hak atas tanah yang aktanya dibuat di hadapan Notaris Abdullah Ismail, pihak penggugat mendalilkan bahwa adanya cacat hukum pada isi akta autentik tersebut. Dalam putusannya, Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan dari Pihak Penggugat yang menuntut ganti rugi secara materiil kepada Notaris Abdullah Ismail oleh sebab tidak terbukti adanya pemalsuan yang nyata sehingga akta Notaris tersebut tetap sah secara hukum dan, Notaris Abdullah Ismail tidak dijatuhi sanksi ganti rugi apapun.

Kasus yang berbeda namun pada orang yang sama yakni Notaris Abdullah Ismail. Dalam perkara ini Pihak Tergugat menyalahgunakan nama Notaris, sehingga mengikut sertakan Notaris sebagai Pihak Turut Tergugat. Peristiwa

¹⁰ Media Massa Story, *Daftar Nama Dan Alamat PPAT/Notaris Di Kabupaten Bireuen*, Bireuen, 2025, <https://mm-story.com>.

tersebut terjadi pada Desember 2022, terungkap bahwa mantan Kadisdikpora Kabupaten Bireuen mencatutkan nama Notaris Abdullah Ismail pada akta autentik penerbitan izin operasional sebuah Lembaga Pendidikan yaitu, Yayasan Pertiwi tanpa kehadiran dan menghadap memberikan keterangan pada isi akta kepada Notaris yang bersangkutan, ternyata dokumen akta yang digunakan berbeda yaitu, Akta Pelepasan Tanggungan Bank. Dalam putusannya Majelis Hakim memutuskan bahwasanya Notaris Abdullah Ismail tidak terbukti sama sekali melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum dan tidak ikut berperan dalam pembuatan akta, dan tidak ada hukuman ataupun denda yang dikenakan kepada Notaris untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi secara materiil kepada Pihak Tergugat.

Berdasarkan hasil penelitian awal, diketahui bahwa di wilayah hukum Kabupaten Bireuen yang menjadi titik lokasi dalam pelaksanaan fokus penelitian lapangan, terdapat sejumlah kasus tanggung jawab hukum perdata Notaris dalam pembuatan akta autentik yang mengikut sertakan Notaris di wilayah hukum Kabupaten Bireuen. Kasus-kasus perdata ini terjadi dalam berbagai bentuk sengketa kepemilikan tanah, sengketa terkait objek tanah, dan sengketa pemindahan hak tanah.

Data rinci mengenai jenis kasus, tahun kejadian, dan bentuk akhir penyelesaian/tanggung jawab hukum perdata Notaris dalam pembuatan akta autentik yang disajikan dalam tabel berikut dengan tujuan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai fenomena peristiwa tanggung

jawab hukum perdata Notaris dalam pembuatan akta autentik yang terjadi pada kantor Notaris di wilayah hukum Kabupaten Bireuen.

Tabel. 1 Data Kasus yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Hukum Perdata Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Di Wilayah Hukum Kabupaten Bireuen

No .	Nama Notaris Yang Berper- kara	Nomor Putusan Perkara Perdata	Keduduka n Hukum	Keterangan Perkembangan Kasus	Sanksi dan Tanggung Jawab Hukum Perdata Notaris
1.	Abdulah Ismail	9/Pdt.G/2013/ PN.Bir	Tergugat III	Sengketa penerbitan akta hibah oleh Notaris yang salah menetapkan dan melampaui bagian mutlak ahli waris lain tanpa persetujuan seluruh ahli waris yang sah	Sanksi penggantian biaya pembuatan akta yang dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum Tanggung jawab menanggung dan memberikan ganti rugi sebesar nilai mutlak dan mengembalikan kedudukan hukum penggugat sebagai ahli waris yang sah
2.	Tri Yuliza	7/Pdt.G/2016/ PN.Bir	Tergugat XVII	Sengketa penerbitan akta peralihan hak oleh Notaris berdasarkan	Sanksi pembatalan akta jual beli dan sanksi membayar ganti rugi

				dokumen identitas atau surat kuasa yang memuat keterangan tidak benar atau cacat hukum	besaran nilai kerugian pembelian rumah Tanggung jawab menanggung dan mengembalikan pembayaran biaya pembelian rumah, membayar biaya kerugian kesehatan atas hilangnya kepastian kepemilikan tempat tinggal, dan memberikan bayaran bunga moratoir karena keterlambatan pemenuhan ganti rugi
3.	Tarmizi dan Isra Khalid	11/Pdt.G/2017/PN.Bir	Tergugat VI dan Tergugat VII	Sengketa penerbitan akta autentik kepemilikan hak atas tanah tanpa persetujuan seluruh pemegang hak yang sah	Sanksi pembatalan akta autentik yang tidak sah secara hukum dan sanksi membayar kerugian pembuatan akta autentik kepada para pihak yang dirugikan

					Tanggung jawab menanggung kerugian senilai atau setara dengan harga tanah yang tersengketa dan menanggung pemulihan keabsahan data tanah pengugat pada kantor pertanahan
4.	Abdullah Ismail	13/Pdt.G/2019/PN.Bir	Tergugat IV	Sengketa penerbitan akta peralihan piutang dan akta pemberian hak tanggungan yang cacat hukum tanpa persetujuan para pihak penghadap	Sanksi pembatalan akta autentik yang tidak dibenarkan secara hukum dan sanksi membayar ganti rugi biaya yang ditimbulkan Tanggung jawab mengganti biaya pengurusan jaminan yang cacat hukum dan menanggung pembebanan ulang hak tanggungan agar kembalinya hak kepemilikan sah pengugat

Sumber: Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Bireuen

Studi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Notaris yang berada dalam wilayah kerja Kabupaten Bireuen dengan tujuan, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan nyata berdasarkan kondisi lapangan dalam praktik yang sebenarnya mengenai penerapan tanggung jawab hukum perdata Notaris dalam pembuatan akta autentik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan tanggung jawab hukum perdata Notaris dalam pembuatan akta autentik pada kantor Notaris di wilayah hukum Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimanakah sanksi hukum perdata bagi Notaris yang dalam pembuatan akta autentiknya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan proposal skripsi ini adalah mengenai tanggung jawab hukum terhadap profesi Notaris sebagai pembuat akta autentik (Studi Penelitian Di Kantor Notaris Dalam Wilayah Kerja Kabupaten Bireuen).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan tanggung jawab hukum perdata Notaris dalam pembuatan akta autentik pada kantor Notaris di wilayah Kabupaten Bireuen.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi hukum perdata bagi Notaris yang dalam pembuatan akta autentiknya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kenotariatan, dengan memperdalam pemahaman tentang tanggung jawab hukum perdata Notaris dalam pembuatan akta autentik.
2. Manfaat Praktis adalah menjadi referensi bagi para Notaris untuk lebih memahami tanggung jawab, dan perlindungan hukum yang melekat dalam pekerjaannya, serta sebagai pedoman bagi para calon Notaris atau praktisi hukum dalam memahami persoalan yang terkait dengan tanggung jawab hukum perdata dalam pembuatan akta autentik.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan landasan yang digunakan saat mengkaji sebuah penelitian, agar terdapat perbedaan di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya, adapun penelitian yang relevan dengan ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Indah Setriana berjudul Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Perjanjian

Pengikatan Jual Beli Tanah.¹¹ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, Notaris memiliki tanggung jawab hukum secara perdata, dan administratif apabila dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli tanah terjadi penyalahgunaan keadaan, yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Notaris wajib memastikan bahwa para penghadap berada dalam keadaan yang bebas, cakap, dan memahami isi akta yang ditanda tangani. Apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut, maka dapat dimintai pertanggung jawaban perdata, dan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, selain itu yang membedakan dengan penulis adalah penelitian ini berfokus pada tanggung jawab hukum Notaris oleh sebab mengambil kesempatan dan menyalahgunakan keadaan dalam membuat akta perjanjian jual beli tanah, sedangkan penulis berfokus pada penerapan tanggung jawab hukum perdata Notaris dalam pembuatan akta autentik dan sanksi hukum yang didapatkan oleh Notaris apabila tidak membuat akta autentik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zuhdi Anhar berjudul Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik Yang Tidak Dibacakan Di Hadapan Penghadap.¹² Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, tindakan

¹¹ Nur Indah Setriana, Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2022. <https://repository.unsri.ac.id/68185/> diakses tanggal 24 September 2025.

¹² Muhammad Zuhdi Anhar, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik Yang Tidak Dibacakan Di Hadapan Penghadap, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020. https://repository.unsri.ac.id/35297/3/RAMA_74201_0201128162182/ diakses tanggal 24 September 2025.

Notaris yang tidak membacakan akta di hadapan para penghadap merupakan pelanggaran, Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan bagi setiap Notaris untuk membacakan dan menjelaskan isi akta agar diketahui dan dipahami sepenuhnya oleh para pihak. Akta autentik yang tidak dibacakan kehilangan kekuatan autentiknya dan hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan, selain itu yang membedakan dengan penulis adalah penelitian ini berfokus pada tanggung jawab Notaris oleh sebab membuat akta autentik namun tidak membacakan akta tersebut di depan penghadap sehingga pihak tersebut tidak mengetahui dengan jelas isi yang dibuat dalam akta, sedangkan penulis berfokus pada penerapan tanggung jawab hukum perdata Notaris dalam pembuatan akta autentik dan sanksi hukum yang didapatkan oleh Notaris apabila tidak membuat akta autentik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN.

3. Skripsi yang ditulis oleh Lavira Azzahra Lubis berjudul Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta.¹³ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, kesalahan ketik dalam akta adalah suatu bentuk kelalaian administratif yang berdampak pada validitas dan kejelasan isi akta, meskipun tidak selalu mengubah substansi hukum dari perjanjian. Notaris bertanggung jawab melakukan perubahan atau perbaikan kemudian dicatat dan ditandai agar dapat diketahui oleh para penghadap, selain itu yang membedakan dengan penulis adalah penelitian ini berfokus pada tanggung

¹³ Lavira Azzahra Lubis, Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2023. <https://repository.unsri.ac.id/eprint/104632/> diakses tanggal 24 September 2025.

jawab hukum Notaris oleh sebab adanya kesalahan dalam penulisan/pengetikan pada akta yang telah dibuatnya, sedangkan penulis berfokus pada penerapan tanggung jawab hukum perdata Notaris dalam pembuatan akta autentik dan sanksi hukum yang didapatkan oleh Notaris apabila tidak membuat akta autentik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rasyid berjudul Tanggung Jawab Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Pihak Pemohon.¹⁴ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap, selama Notaris telah melaksanakan tugasnya dengan benar dan bertindak secara jujur, cermat, dan tidak berpihak. Notaris hanya dapat mempertanggung jawabkan kebenaran akta tersebut secara formal, dan berwenang untuk menolak pembuatan akta yang meragukan keabsahannya, selain itu yang membedakan dengan penulis adalah penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum kepada Notaris oleh sebab telah membuat akta yang dimana penghadapnya memberikan keterangan yang palsu saat bertemu dengan Notaris namun, Notaris tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan kepadanya tidaklah benar, sedangkan penulis berfokus pada penerapan tanggung jawab hukum perdata Notaris dalam pembuatan akta autentik dan sanksi hukum yang didapatkan oleh Notaris

¹⁴ Muhammad Rasyid, Tanggung Jawab Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Pihak Pemohon, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, Sumenep, 2024. <https://repository.wiraraja.ac.id/3352/> diakses tanggal 24 September 2025.

apabila tidak membuat akta autentik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rayhan Purnawan berjudul Tanggung Jawab Hukum Terhadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Diduga Berdasarkan Keterangan Palsu.¹⁵ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, perlindungan bagi Notaris apabila dilakukannya pemeriksaan terkait jabatannya harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Akta yang telah dibuat oleh Notaris ternyata berdasarkan keterangan palsu, maka Notaris tidak bisa secara langsung dipidana atau diikut sertakan menjadi pihak yang turut tergugat secara perdata selama tetap bertindak sesuai dengan prosedur hukum dan prinsip kehati-hatian, selain itu yang membedakan dengan penulis adalah penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi Notaris oleh sebab membuat akta yang pihak penghadapnya dengan sengaja berbohong dalam menyampaikan data-data/informasi palsu pada saat bertemu dengan Notaris, sedangkan penulis berfokus pada penerapan tanggung jawab hukum perdata Notaris dalam pembuatan akta autentik dan sanksi hukum yang didapatkan oleh Notaris apabila tidak membuat akta autentik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN.

¹⁵ Muhammad Rayhan Purnawan, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Diduga Berdasarkan Keterangan Palsu, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2021. <https://repository.unika.ac.id/27998/> diakses tanggal 24 September 2025.